RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1

I. IDENTITAS LPVI / LVLK

1.	Nama	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LVLK	:	
	- Nomor	:	LVLK-010-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Tanggal 26 September 2020 Jo. No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/3/2021 Tanggal 8 Maret 2021
7.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
8.	Tim Auditor	:	Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9	Pengambil Keputusan	:	Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**UD TRANS JAYA**
2.	Alamat Kantor	:	Cangkring RT.03 RW 05 Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH Kapasitas < 2.000 m^3/Tahun
4.	Nomor Izin Usaha	:	No. 503/24/IUIPHHK/IX/2010 Tanggal 02 September 2010
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian kapasitas 1.800 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Cangkring RT.03 RW 05 Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	Penanggungjawab Perusahaan : Agus Riyadi
8.	Nama MR *Auditee*	:	Tries Nur Fajar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Januari 2023
- Tempat : Kantor UD Trans Jaya di Kab. Wonosobo, Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 - 24 Januari 2023
- Tempat : Kantor dan Lokasi Industri UD Trans Jaya di Kab. Wonosobo
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Januari 2023
- Tempat : Kantor UD Trans Jaya di Kab. Wonosobo, Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP (form *P01-4.11).*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
  Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) UD Trans Jaya dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPHH) UD Trans Jaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bentuk dan nama badan usaha yaitu : UD Trans Jaya merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Bapak Agus Riyadi b) Identitas KTP Penanggungjawab telah sesuai dengan NIB 0220003770795 Tanggal 09 Juli 2020
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) SIUP menggunakan NIB 0220003770795 Tanggal 09 Juli 2020 yang diterbitkan oleh sistem OSS dengan identitas : - Nomor KBLI : 16101 – Penggergajian Kayu - Lokasi Usaha : Cangkring, Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah - Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha b) Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan 0220003770795 Tanggal 09 Juli 2020 yang diterbitkan oleh sistem OSS, dengan indentitas : - Nama Perusahaan : UD Trans Jaya - Alamat Kantor : Cangkring, Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah - Kode dan Nama KLBI : 16101 – Penggergajian Kayu - Lokasi Usaha : RT.03 RW 05 Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah b) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Penggergajian Kayu telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Tersedia NPWP Nomor : 24.221.060.7-533.000 atas nama Sdr. Agus Riyadi Tanggal terdaftar 06 Juli 2007 diterbitkan oleh KPP Pratama Temanggung KP2KP Wonosobo. b) NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dokumen Lingkungan PBPHH UD Trans Jaya berupa SPPL, yang dibuat oleh Bapak. Agus Riyadi selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari UD Trans Jaya dengan jenis usaha penggergajian kayu kapasitas produksi 1.800 m^3/tahun, Dokumen SPPL telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan nomor registerasi 660.1/SPPL/25/15 tanggal 07 Juli 2015. b) Dokumen SPPL yang dikeluarkan oleh sistem OSS nomor 0220003770795 Tanggal 09 Juli 2020 status : Berlaku Efektif.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPHH/Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang disahkan dan sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan yaitu : - Nama Perusahaan : UD Trans Jaya - Nomor IUIPHHK : 503/24/IUIPHHK/IX/2010 Tanggal 02 September 2010 - NPWP : 24.221.060.7-533.000 - Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian Kapasitas produksi 1.800 m^3/tahun - Penerbit : SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu Kabupaten Wonosobo - Lokasi Pabrik : RT.03 RW 05 Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah - Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha b) PBPHH dari izin OSS NIB 0220003770795 Tanggal 09 Juli 2020 telah berlaku efektif KBLI 1601 Industri Penggergajian Kayu. c) Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : 7.557801°S, 109.815728°E. Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh UD Trans Jaya telah sesuai dengan PBPHH yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPHH UD Trans Jaya telah membuat RPBBI/RKOPHH secara manual dan telah menyampaikan ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. - RPBBI Tahun 2021 dengan bukti penyampaian tanggal 10 Januari 2021 - RPBBI tahun 2022 dengan bukti penyampaian tanggal 02 Februari 2022 - RKOPHH tahun berjalan 2023 dengan bukti penyampaian tanggal 05 Januari 2023. b) Pemenuhan bahan baku telah dilengkapi Dokumen Pendukung RPBBI/RKOPHH dan sesuai dengan Realisasi bulanan RKOPHH periode Januari 2021 s.d Desember 2022. c) Rencana pemenuhan bahan baku tahun berjalan tahun 2023 berasal dari : - Stock / Persedian Akhir Tahun sebelumnya - Hutan Hak Milik dari Kabupaten Wonosobo
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir

	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Trans Jaya tidak terdaftar sebagai Importir. Periode Januari 2021 s.d Desember 2022 tidak ada realisasi impor bahan baku.

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembelian bahan baku kayu bulat PBPHH UD Trans Jaya pada periode periode audit berasal dari : - Kayu bulat perorangan dari hutan budidaya hak milik (jenis kayu sengon dan mahoni) sejumlah 2.792,105 m^3 - Kayu bulat dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (jenis pinus, damar) sejumlah 1.575,14 m^3 - Kayu bulat dari Perum Perhunai Unit III Jawa Barat (jenis akasia) sejumlah 167,01 m^3 b) Penerimaan bahan baku dari setiap pemasok sesuai dimaksud point a, masing-masing telah dilengkapi dengan bukti pembelian : - Tally penerimaan kayu bulat - Kontrak suplai dengan Perum Perhuani - Nota Pembayaran dan bukti transfer
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Perum Perhutani telah dilengkapi dokumen SKSHHK-KB. GANIS PHPL PKB-R telah mematikan dan menerbitkan dokumen DPKB di sistem SIPUH untuk kayu katagori batang per batang / non batang per batang sebanyak 330 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHH-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat pada periode 24 bulan terakhir (Januari 2021 – Desember 2022). b) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertainya. c) Berdasarkan observasi lapangan pemeriksaan kayu bulat telah sesuai dengan label *ID Barcode* yang masih menempel pada kayu serta sesuai dengan SKSHH-KB dan SIPUHH *online*
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama periode audit adalah : - Kayu bulat dari hutan budidaya hak milik sejumlah 2792,105 m^3 menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SAKR sebanyak 423 set dokumen. - Kayu bulat dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (jenis pinus, damar) sejumlah 1575,14 m^3 menggunkan dokumen SKSHHKB sebanyak 320 set

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>dokumen.
- Kayu bulat dari Perum Perhunai Unit III Jawa Barat (jenis akasia) sejumlah 167,01 m^3 menggunkan dokumen SKSHHKB sebanyak 10 set dokumen.
b) Seluruh dokumen Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHKB yang diterima telah dimatikan oleh petugas GANIS PHPL PKB-R dengan membubuhkan tanda ‘Telah Digunakan’ pada halaman muka dokumen angkutannya,
c) UD Trans Jaya telah memiliki personil GANIS PHPL PKB yang terdaftar dalam sistem SIGANISHUT sebagai berikut :
- GANIS PHPL PKB-R : atas nama Agus Riyadi (reg. 04210005813) sesuai SK.720/PHPL-BPHP.VII/PEPHP/7/2021 dengan masa berlaku 28 Juli 2021 s.d 01 Januari 2023, Masa berlaku dapat diperpanjang otomatis selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor S.1263/IPHH/HPL4/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dari Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.
- GANIS PKB UD Trans Jaya telah melakukan uji kompetensi di bulan Januari 2022 dan telah dinyatakan kompeten sesuai dengan Keputusan Ketua LSP Bina Mutu Lingkungan Kehutanan SK.012/KT/LSP-BLK/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
d) Posisi stok kayu bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan yaitu kayu bulat pinus 141 batang = 6,30 m^3, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.
e) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) PBPHH UD Trans Jaya telah membuat prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Tries Nur Fajar, dibuktikan dengan adanya surat penunjukkan petugas pengecek DKP tanggal 03 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemilik Perusahaan atas nama Agus Riyadi.
b) Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku kayu bulat pada PBPHH UD Trans Jaya pada saat bahan baku diterima periode Januari 2021 s.d Desember 2022 :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-LK / S-PHPL DKP</th><th>Validasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Bulat Budidaya</td><td>DKP</td><td>Laporan Pengecekan DKP tahun</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				dari Hutan Hak Milik dari Kab. Wonosobo		2021 dan tahun 2022 telah dilakukan terhadap Nota Angkutan yang masuk meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, informasi dalam Nota Angkutan dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.
			2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	S-PHPL	- No: 040.5/EQCPHPL/IV/2022 - Status : Aktif / Valid
			3.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Barat dan Banten	S-PHPL	- No. : 039.6/EQCPHPL/IV/2022 - Status : Aktif / Valid
7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor			
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Catatan Pengambilan Log dan Catatan Produksi. Sedangkan untuk kayu penggunaan kayu bulat dari Perum Perhutnai tersedia laporan KB diolah. b) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). c) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) tally laporan masuk dan laporan hasil sawmill, ketelusuran bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Produksi PBPHH UD Trans Jaya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 24 bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2022) adalah :			

No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m^3)	Penggunaan Bahan Baku (m^3)		Rendemen (%)
1.	Kayu Gergajian	2.586,282	Kayu Bulat	4607,55	56,13 %

b) Rendemen produksi masih dalam katagori yang logis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman berkisar 55 - 65 %.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPHH UD Trans Jaya melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya, dengan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m^3/tahun)</th><th>Realisasi Produksi (m^3/tahun)</th><th>Persentase (%)</th></tr>
<tr><td>Januari – Desember 2021</td><td rowspan="2">1.800</td><td>681,9622</td><td>37,88</td></tr>
<tr><td>Januari – Desember 2022</td><td>1904,3201</td><td>105,79</td></tr>
</table>
Tahun 2022 realisasi melebihi dari kapasitas yang diizinkan, akan tetapi masih dibawah 30 % dari kapasitas izin.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPHH UD Trans Jaya membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
b) Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan Laporan Penjualan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama periode bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2022), PBPHH UD Trans Jaya melakukan penjualan domestik/lokal untuk produk kayu gergajian. Seluruh kegiatan penjualan tujuan domestik tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah :
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jenis Dokumen</th><th>Jumlah Dokumen Angkutan</th><th>Provinsi Tujuan</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td>1542,2586</td><td>Nota Perusaaan</td><td>108</td><td>Jawa Timur</td></tr><tr><td>1025,522</td><td>SKSHHKO</td><td>40</td><td>Jawa Timur</td></tr></table> b) Personil yang menerbitkan Nota Perusahaan dan SKSHHKO merupakan personil GANIS PHPL PKG-R : atas nama Agus Riyadi (reg. 06210005813) sesuai SK.719/PHPL-BPHP.VII/PEPHP/7/2021 dengan masa berlaku 28 Juli 2021 s.d 22 Maret 2023, Masa berlaku dapat diperpanjang otomatis selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor S.1263/IPHH/HPL4/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dari Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan. GANIS PKB UD Trans Jaya telah melakukan uji kompetensi di bulan Januari 2022 dan telah dinyatakan kompeten sesuai dengan Keputusan Ketua LSP Bina Mutu Lingkungan Kehutanan SK.012/KT/LSP-BLK/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PBPHH UD Trans Jaya tidak dapat dieksport secara langsung, tidak terdapat realisasi eskpor periode Januari 2021 s.d Desember 2022.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PBPHH UD Trans Jaya tidak dapat dieksport secara langsung, tidak terdapat realisasi eskpor periode Januari 2021 s.d Desember 2022.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PBPHH UD Trans Jaya tidak dapat dieksport secara langsung, tidak terdapat realisasi eskpor periode Januari 2021 s.d Desember 2022.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PBPHH UD Trans Jaya tidak dapat dieksport secara langsung, tidak terdapat realisasi eskpor periode Januari 2021 s.d Desember 2022.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu gergajian PBPHH UD Trans Jaya tidak dapat dieksport secara langsung, tidak terdapat realisasi eskpor periode Januari 2021 s.d Desember 2022.
7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Trans Jaya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 498-LVLK-010-IDN. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen penjualan lokal (dokumen Nota Perusahaan dan SKSHHKO). Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) UD Trans Jaya telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan dan keselamatan setiap tenaga kerja dalam unit manajemen baik secara jasmani maupun rohani, mencegah timbulanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental psikologis tenaga kerja. b) Pemilik UD Trans Jaya telah menunjuk penanggungjawab K3 yaitu atas nama Tries Nur Fajar yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : a. Pemakaian APD seperti penggunaan masker dan helm telah diimplementasikan dengan baik oleh karyawan. b. Alat Pemadam Api Ringan tersedia di areal produksi, APAR tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik. c. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik pada area terbuka dan mudah terlihat. d. Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPHH UD Trans Jaya membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja, formulir catatan kecelakaan kerja di PBPHH UD Trans Jaya yang memuat informasi nama korban dan bagian, hari terjadinya insiden, dan tindakan penangannya. b) Selama periode audit Januari 2021 s.d Desember 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja. c) Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Trans Jaya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja

			ditandatangani diatas materai oleh Pemilik UD Trans Jaya pada tanggal 03 Januari 2022.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Trans Jaya mempunyai karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan yang terdaftar pada Disnaker.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Karyawan PBPHH UD Trans Jaya berjumlah 8 (delapan) orang dengan rincian jenis kelamin sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. b) Hasil verifikasi data karyawan dan observasi lapangan tidak terdapat 1 (satu) orang pun yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Umur termuda atas nama Nurhikma Despriani yang berumur 28 tahun sebagai Staf Administrasi.

Samarinda, 9 Februari 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur